

PROFESI ADVOKAT DALAM PERNIK-PERNIK BUDAYA JAWA

M. Muslich Ks*

Abstract

A culture is a historically derived system of explicit and implicit designs for living, which tends to be shared by all or specially designated member of Java. All cultures have one supreme aim in view, namely enabling you to know the truth of things. Javanese world view, or Javanese cultural outlook from Serat Piwulang and high tradition of Java as doctrine of meaning legal representation by lawyer.

Keywords: Profesi Advokat, PERNIK dan Budaya Jawa

I. Pendahuluan

Profesi advokat dalam budaya Jawa disikapi sebagai bentuk perwujudan kesadaran *jalma* (manusia) akan tugas dan peranannya dalam mengaktualisasikan konsep *darmaning gesang* (tugas hidup), kesadaran bahwa hidup bagaikan *cakra manggilingan* (hidup bagaikan putaran roda berputar), *tepa selira* (sikap dan perlakuan seseorang terhadap orang lain) dan tuntutan manusia agar menjadi satria utama berbudi bawa laksana (selalu bertindak secara tegas dan bijaksana). Profesi advokat juga disikapi sebagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri sebagai *jalma pinilih* (manusia yang dipilih) dengan diberikan keunggulan dan kemampuan hukum yang dikemas dalam *panca kreti* sebagai paradigma; yaitu *trapsila* (tindakan terhadap orang lain yang didasarkan pada etika dan moral) *ukara* (katakatanya runtut, tegas) *sastra* (keindahan bahasa) dan *susila* (moral) yang tidak semua manusia memilikinya, serta profesi disikapi sebagai bentuk

* Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.

pengabdian kepada umat manusia.

Ngelmu itu, kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara

Uger lugu, den ta mrih pralebdeng kalbu, yen kabul, yen kabuka, ing drajat kajating urip, kaya kang wus winahya sekar srinata.
(Mangkunegara IV, Serat Wedhatama, pupuh Pangkur).

Maksudnya bahwa, ilmu pengetahuan itu hanya dapat dicapai dengan amal sesuai dengan apa yang diajarkan (ajaran ilmu dipraktikkan). Ilmu atau amal harus disertai kemauan yang tulus dan kesungguhan hati di samping itu yang penting adalah keteguhan iman untuk menghadapi segala godaan dan menjauhkan sikap laku yang serba negatif. Asal itu dilaksanakan dengan wajar serta tidak menyimpang dari hasrat yang tulus Insya Allah akan berhasil mencapai hakekat hidup dalam mengemban profesi.

Undang-undang No. 18 tahun 2003 menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang (pasal 1). Selanjutnya dalam pasal 9 dijelaskan bahwa bantuan hukum oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan konstelasi budaya Jawa merupakan sikap "*Ing kaprawiran den kesth*" (sikap satria yang dalam tindakannya selalu meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri) memihak yang lemah dan meringankan beban orang yang sedang menghadapi kesulitan.

Salah satu agenda reformasi adalah tegaknya supremasi hukum yang mampu memberikan perlindungan, mengayomi para pencari keadilan. Tuntutan reformasi hukum hingga kini bagi bangsa Indonesia masih memprihatinkan, pencari keadilan kadang-kadang harus puas kandas di tengah jalan. Menyikapi persoalan hukum di Indonesia harus dilihat dari beberapa aspek sehingga dapat menjawab pertanyaan mengapa supremasi hukum di Indonesia demikian jauh dari harapan pencari keadilan. Kajian tentang sistem hukum di Indonesia, para praktisi hukum, kesadaran masyarakat terhadap hukum, seperangkat perundang-undangan yang mendukung mempunyai arti penting untuk mewujudkan cita-cita reformasi di bidang hukum.

Lahirnya Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat memberikan nuansa baru blantika hukum di Indonesia. Kerinduan yang selama ini dinanti-nanti oleh para pemberi jasa hukum bagi masyarakat yang tidak mampu telah terjawab dengan lahirnya Undang-undang No. 18 tahun

2003 sebagai acuan yang kongkret dalam beracara di pengadilan. Khusus bagi lulusan sarjana pada Syari'ah Fakultas ilmu agama berdasarkan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas Hukum, Fakultas Syari'ah, perguruan tinggi militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Undang-undang no. 18 tahun 2003 memberikan peluang dan terobosan baru bagi alumnus fakultas Syari'ah Fakultas Ilmu Agama untuk memanfaatkan peran advokat sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat yang membutuhkan yang secara yuridis telah didukung oleh undang-undang yang berlaku di negara RI.

II. Menuju Advokat Profesional dalam Spirit Budaya Jawa

Konsep dasar budaya Jawa dalam pergumulan fungsi dan peran manusia berpangkal pada sebuah kesadaran manusia terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa yang direfleksikan dalam bentuk *sembah jiwa* (lahir batin tunduk taat serta tawakal dalam berbakti kepada Allah SWT) dan *sembah rasa* (menyesuaikan rasa sendiri dengan rasa Ketuhanan). Seseorang yang sudah memahami secara mendalam tentang kesadaran terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa akan membentuk kesadaran terhadap *darmaning gesang* (berbakti untuk kepentingan kehidupan) hidup tak lain adalah pengabdian.

Kang sekar pangkur winarna, lalabuhan kang kanggo wong aurip, ala lan becik puniku, prayoga kawruhana, adat waton puniku dipunkadulu, miwah ta ing tatakrama, denkaesthi siyang ratri.

Duduga lawan prayoga, myang watara riringa away lali, iku parabot satuhu, tan kena tiningala, tangi lungguh angadeg tuwin lumaku, angucap meneng anendra, duga-duga nora kari. (Serat Wulangreh, Pupuh Pangkur 1 dan 2)

Maksud pupuh Pangkur tersebut adalah orang hidup di dunia itu haruslah dapat membedakan dan mengetahui antara yang buruk dan yang baik serta harus mematuhi *tatakrama*, dalam hal ini ada beberapa hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah "*deduga*" (mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak), *prayoga* (mempertimbangkan hal-hal yang baik terhadap segala sesuatu yang akan dikerjakan), *watara* (mengira-ira,

memikir-mikir apa yang akan dikerjakan) dan *reringa* (berhati-hati sebab menghadapi segala sesuatu yang belum meyakinkan).

Orang hidup mulai bangun tidur, duduk, berdiri, berjalan, bercakap-cakap, diam, baik yang penting ataupun yang tidak penting, yang dilakukan setiap hari, siang ataupun malam, di kota ataupun di desa, semua makhluk yang bernapas, janganlah meninggalkan empat hal tersebut diatas, yaitu deduga, prayoga, watara, dan reringa, maka profesi advokat merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT untuk kepentingan umat manusia dalam mewujudkan nilai-nilai supremasi hukum di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 4 menjelaskan:

- (1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat.
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat

saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Harus selalu diingat ketika seorang advokat memberikan jasa bantuan hukum, awas dan jangan terlena banyak godaan di tengah jalan, laksanakan hak dan kewajiban advokat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya.
- (2) Advokat tidak dapat diidentikan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Ala becik puniku, apan iya metu sing sireku, anambaka alaning liyan sireki, (Suluk Cipta Waskhita; Gambuh 191-194).

Artinya: buruk dan baik itu sebenarnya terlahir dari dirimu sendiri, batasilah diri dari kejelekan orang lain.

III. Sesanti Budaya Jawa menuju Advokat yang Profesional

A. Niat yang suci pandaming kalbu

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 18 tahun 2004 dalam pasal 16 dijelaskan bahwa advokat akan menjalankan tugas profesinya dengan ititikat baik untuk kepentingan pembelaan kliennya dalam sidang pengadilan.

Ketika seorang advokat menandatangani kontrak kerja pemberian jasa hukum harus didasarkan pada niat yang suci sebagai amal ibadah. Apa yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada *semat*, *drajat* dan *kramat* (harta, pangkat dan kekuasaan). Ungkapan budaya Jawa yang mengatakan “*wong jawa nggoning rasa, pada gulange ning kalbu ing sasmita amrih lantip, kuwono nahan hawa, kinemot mamoting driyo* (orang Jawa itu tempatnya di perasaan, mereka selalu bergulat dengan kalbu atau suara hati agar pintar dalam menangkap maksud yang tersembunyi dengan jalan menahan hawa nafsu sehingga akal dapat menangkap maksud yang sebenarnya), memberikan spirit dalam kasus apa seorang advokat menerima kontrak pembelaan, siapa yang selayaknya harus diberikan pembelaan harus diletakkan pada idealisme profesi advokat. Pandangan hidup dalam budaya

Jawa yang mengerti etika, warisan nilai-nilai adiluhung nenek moyang, selalu peduli untuk kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, dengan dasar niat yang tulus dijadikan pedoman hidup memahami konsep dalam mengaktualisasikan doktrin advokat aja dumeah dan aji mumpung.

- a. *Aja dumeah kuwasa, tumindake daksura lan daksia marang sapada pada* (Janganlah mentang-mentang berkuasa, sehingga tindak tanduknya pongah, congkak serta sewenang-wenang terhadap sesamanya).
- b. *Aja dumeah pinter, tumindake keblinger* (Janganlah mentang-mentang pintar, lalu kebijaksanaannya menyimpang dari aturan-aturan yang seharusnya).
- c. *Aja dumeah kuat lan gagah, tumindahke sarwo gegabah* (Janganlah mentang-mentang kuat dan gagah, lalu tindakannya selalu gegabah atau semaunya sendiri saja).
- d. *Aja dumeah sugih, tumindake lali karo wong ringkih* (Janganlah mentang-mentang kaya, lalu perbuatannya tidak mengingat mereka yang lemah ekonomi).
- e. *Aja dumeah menang, tumindake sewenang-wenang* (Janganlah mentang-mentang telah dapat mengalahkan lawan, lalu tindakannya sewenang-wenang terhadap yang dikalahkan. (Budiono Herusatoto, 2000).

Aja dumeah dalam budaya Jawa dapat dijadikan pedoman koreksi diri bagi orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, suatu peringatan agar seseorang peduli dengan sesamanya.

- a. *Mumpung kuat dan gagah, njur tanpa arah-arah*. Artinya selagi kuat dan berkuasa, sehingga tindakannya gegabah dan tak terarah.
- b. *Mumpung pinter, njur sembrono nerak wewaler*. Artinya memanfaatkan kesempatan karena merasa pintar, sehingga tindakannya seenaknya sendiri, melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku.
- c. *Mumpung kuasa sapa ingsun*. Artinya selagi berkuasa, sehingga tidak ingat lagi kepada teman dan saudara.
- d. *Mumpung sugih, njur nyenyamah karo sing ringkih*. Artinya memanfaatkan kesempatan karena kaya raya, sehingga bertindak angkara murka terhadap mereka yang melarat.
- e. *Mumpung menang, njur nyawiyah hake liyan*. Artinya memanfaatkan kesempatan selagi memperoleh kemenangan, lalu bertindak merampas dan menginjak-injak hak orang lain.

Aji mumpung dapat dijadikan pedoman profesi advokat dalam

mengendalikan diri dari nafsu angkara murka.

*Polah kang nora patut,
Nora pentes lamun sira turut,
Nora wurung rusak awake pribadi,
Mulane Wong urip iku,
Sabarang dipun was paos.*

*Polah kang nora jujur,
Iku wajib lamun sira singkur,
Ungkarena aywa kongsi bisa kawijil,
Ujubena kang tuwajuh,
Kang wajib weuh Hyang Manon*

Artinya :

Tingkah yang tidak pantas,
Tidak pantas kalau ditiru,
Akibatnya akan merusak pribadimu,
Oleh karenanya orang hidup itu,
Segalanya harus dipertimbangkan lebih dahulu.
Watak yang tidak jujur,
Wajib dihindari,
Hindarilah jangan sampai terpengaruh,
Buktikanlah dengan kesungguhan hati,
Yang seharusnya diketahui Hyang Manon

B. Deduga, prayoga, watara, dan reringa

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum (pasal 35 UU No. 14 tahun 1970).

Dalam perkara pidana seseorang tersangka saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum. (pasal 36 UU No. 14 tahun 1970)

Dalam memerlukan bantuan hukum tersebut, pada pasal 36 di atas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan

menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pertimbangan ketentuan undang-undang tersebut diatas, seseorang yang tidak mampu beracara di pengadilan, memberikan kepercayaan kepada advokat yang diwujudkan dalam pemberian surat kuasa. Kepercayaan dan amanat klien harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, secara profesional berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Ada pedoman dalam budaya Jawa bagi seseorang yang akan melaksanakan tugasnya.

Kang sekar pangkur winarna, lalabuhan kang kanggo wong aurip, ala lan becik puniku, prayoga kawruhana, adat waton puniku dipunkadulu, miwah ta ing tatakrama, den kaesthi siyang ratri.

Duduga lawan prayoga, myang watara riringa away lali, iku parabot satuhu, tan kena tiningala, tangi lungguh angadeg tuwin lumaku, angucap meneng anendra, duga-duga nora kari. (Serat Wulangreh, Pupuh Pangkur 1 dan 2)

Maksudnya adalah bahwa orang hidup di dunia itu haruslah dapat membedakan dan mengetahui antara yang buruk dan yang baik serta harus mematuhi tatakrama. Dalam hal ini beberapa hal yang tidak boleh diabaikan adalah :

Deduga (mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak), *prayoga* (mempertimbangkan hal-hal yang baik terhadap segala sesuatu yang akan dikerjakan), *watara* (mengira-ira, memikir-mikir apa yang akan dikerjakan) dan *reringa* (berhati-hati sebab menghadapi segala sesuatu yang belum meyakinkan).

C. Rereh, ririh dan berhati-hati

Seorang advokat yang profesional akan selalu berusaha memberikan jasa yang terbaik dan memuaskan kliennya. Bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, jujur dan bertanggung jawab. Kesadaran etis (*ethica/ sensibility*) keadaran berfikir etis (*ethical reasoning*), dan bertindak secara etis (*ethical conduct*) adalah suatu keharusan untuk menuju profesionalisme. Tindakan yuridis apa yang seharusnya dilakukan oleh advokat harus tepat, memberikan manfaat kepada kliennya dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan sesama manusia. Untuk itu ada beberapa petunjuk dalam budaya Jawa:

Ing wong urip puniku, aja nganggo ambeg lan tetela (adigang, adigung

dan adiguna) nganggoa rereh, ririh ngati ati den kawangwang barang laku den waskitha solahing wong (Wulangreh, Gambuh 9)

Bait Pupuh Gambuh tersebut menjelaskan bahwa orang hidup di dunia jangan menggunakan sikap adigang adigung, adiguna (watak kesombongan) tetapi hendaknya orang hidup didunia itu dalam melaksanakan tugas didasari dengan tiga watak yaitu: *rereh* (sabar mengekang diri) *ririh* (tidak tergesa-gesa) dan berhati-hati, antara rasio dan perasaan berjalan dengan harmonis. Jauhlan sikap *drengki* (iri hati karena melihat keberuntungan orang lain), *srei* (berkeinginan yang berlebihan), *dora* (pembongong), *iren*, *dahwen*, *pawasten*, *open*, *kerningsun*, *jail* (sifat buruk mengganggu orang lain). Pepatah Jawa seperti *sepi ing pamrih*, *rame ing gawe*, *jagad ora mung sak godong kelor*, *sapa gawe nganggo*, *sapa nandur ngunduh*, *ngono ya ngono nanging ya mbok aja ngono*, *suradira jayaningrat lebur dening pangastuti*, *sadumuk bathuk sangari bumi*, *rawe-rawe rantas malang-malang putung hulupis kuntul baris*, dapat dijadikan inspirasi etos kerja profesi advokat dalam menjalankan fungsi dan peranannya untuk mewujudkan supremasi hukum.

D. Tri Winasis

Serat Wedhatama karya Mangkunegara IV mengajarkan agar manusia menjaga martabat kehidupan di dunia. Manusia yang profesional harus memiliki tiga syarat : *wirya* (berani), *arta* (uang) dan *tri winasis* sebagai landasarn etos kerja.

Bonggan kang tan mrelokena, mungguh ugering ngaurip, uripe lan tri prakara: wirya, arta, tri winasis, kalamun kongsi sepi, saka wilangan tetelu, telas tilasing janma, aji godhong jati aking; temah papa papariman ngulandara.

Kecelakaan hidup kalau orang mengabaikan diri semata-mata untuk tujuan dan kepentingan hawa nafsu. Potensi yang berupa :

- a. *Wirya*, artinya: berusaha bekerja untuk mencapai kedudukan yang layak sesuai dengan kemampuan dan prestasi-prestasi yang membawa penghasilan sumber hidup (gaji, belanja, dan sebagainya).
- b. *Harta*, artinya: berusaha mendapatkan modal uang yang halal dari sedikit demi sedikit, agar dapat berdagang, bertani atau bertukang, dan sebagainya.
- c. *Cendekia (winasis)*, artinya: berusaha mendapatkan pengetahuan

(ketrampilan) baik kasar maupun halus, yang membawa sumber penghidupan harus diletakkan pada proporsinya

Bilamana satu dari tiga hal tersebut tidak dilaksanakan dan atau dicapai, maka hidupnya di dunia ini tak ada gunanya, ibaratnya seperti: *daun jati kering* yang tak berharga, akhirnya jadi peminta-minta atau gelandangan. Agar supaya menjadi manusia yang profesional, maka proses pengembangan wawasan keilmuan tidak boleh berhenti, belajar dan berguru harus berjalan terus.

E. Panca Pratama dan Panca Guna

Panca pratama artinya lima hal yang dianggap penting dan terbaik dalam budaya Jawa, untuk diperhatikan sebagai bingkai etos kerja yang profesional. Panca guna adalah lima hal yang berfaedah untuk dilakukan agar mendapatkan nilai dan hasil yang diharapkan. Advokat yang akan memberikan jasa bantuan hukum dapat menjadikan konsep *panca pratama* dan *panca guna* sebagai spirit pedoman dan landasan kerja untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panca pratama tersebut adalah :

- a. *Mulat* (berhati-hati)
- b. *Amiluta* (memelihara, memanjakan) memberikan penghargaan pada seseorang sesuai dengan pekerjaannya.
- c. *Panisuta* (membujuk dan membelai) agar menyenangkan dan membangkitkan kecintaan.
- d. *Miladarma* (menghendaki kebijakan) agar dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan.
- e. *Parimarama* (belas kasihan) agar dalam konteks tertentu dapat memberikan maaf kepada orang lain yang seharusnya pantas untuk di maafkan. (R. Ng. Ranggawarsita)

Panca guna adalah lima hal yang berfaedah untuk lebih memberikan nilai plus etos kerja yang profesional, yaitu :

- a. *Rumeksa* (menjaga apa yang menjadi potensi eksistensi manusia).
- b. *Jumbuhing illat, ulat dan ulah.*

Ilat (lidah) apa yang dikatakan, *ulat* (raut muka) penampilan wajah dan *ulah* (tindakan) harus sejalan dan seirama jauh dari tipu muslihat, rekayasa, dan kedustaan.

- c. Rumasuk (meresap) untuk menumbuhkan sikap lebih menyentuh perasaan seseorang yang membutuhkan uluran tangan karena kesulitan problema yang dihadapi.
- d. Remesep (menyenangkan) perbuatan dan ucapan selalu memberikan perasaan estetika yaitu menyenangkan setiap orang tidak sebaliknya yaitu membuat orang jengkel dan susah.

IV. Pembelaan dalam Budaya Jawa

Ada beberapa ungkapan dalam budaya Jawa, *suradira jayaningrat lebur dening pangastuti* (sekuat apapun kebatilan akan dapat dihancurkan oleh kebenaran), *sapa gawe nganggo* (siapa yang membuat akan memakai), *sapa nandur ngunduh* (siapa yang menanam akan memetik hasilnya), *tega larane ora tega patine* (sampai hati melihat sakitnya tetapi tidak sampai hati melihat matinya), *wong temen ketemu wong salah seleh* (orang-orang yang rajin dan tekun bekerja akan menemukan kebahagiaan, sedangkan orang yang berdosa atau bersalah hendaknya mengakui kesalahannya) adalah merupakan spirit dalam budaya Jawa untuk memberikan jasa pembelaan bagi mereka yang membutuhkan bantuan dalam rangka *memayu bayuning bawana kawula* (melindungi rakyat) dari tindakan angkara murka dan ketidakadilan. Pembelaan atas dasar keadilan dan kebenaran dalam budaya Jawa dipandang sebagai keutamaan amal, dan oleh karena itulah mereka (*wong Jawa*) mampu melaksanakan *sarju wani ing tata* (selalu membela kebenaran dan pantang menyerah) apapun resiko yang akan dihadapinya.

Pembelaan dalam kontruksi budaya Jawa pernah dilakukan oleh Sunan Pakubuwana IV atas tindakan pemerintah kolonial Belanda terhadap *abdi dalem kinasih* Wiradigda, Bahman, Panengah dan Nur Saleh. Keempat *abdi dalem kinasih* tersebut adalah ulama yang dikenal anti dengan pemerintah kolonial Belanda, dan berhasil menanamkan ajaran Islam di kalangan penguasa dan pejabat tinggi kasunanan Surakarta. Banyak kebijakan-kebijakan raja yang didasarkan ajaran mereka dan ini dianggap sebagai ancaman kolonial Belanda. Dalam Babad Mangkubumi dijelaskan doktrin-doktrin mereka adalah sihir yang menyeleweng dari hukum-hukum Rasul (Ricklefs, 1974). Tudingan ini dibantah oleh Sunan Pakubuwana IV; tidak benar ajaran mereka itu jahat, saya mengikuti sepenuhnya kitab al-Qur'an. Pemerintah kolonial Belanda bersikeras untuk menangkap mereka. Melalui Pangeran Purbaya, Mangkubumi, Buminata dan Ngabehi pada tanggal 26 November 1790 keempat *abdi kinasih* tersebut dibawa ke benteng Belanda.

Pembelaan yang dilakukan oleh Sunan Pakubuwana IV tidak sia-sia sehingga keempat abdi *kinasih* tersebut tidak sampai dihukum mati. Pada waktu itu ancaman tidak hanya ditujukan kepada keempat abdi *kinasih* saja tetapi juga terhadap Kasunanan Surakarta, yaitu dengan peristiwa Geger Pakepung yang terjadi pada tahun 1790, dimana di latarbelakangi oleh keagamaan.

V. Penutup

Pandangan hidup Jawa adalah terbentuk dari alam pikiran Jawa tradisional yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral warisan nenek moyang. Nilai-nilai moral dan keutamaan masyarakat Jawa banyak di jumpai dalam berbagai serat piwulang seperti Serat Wulangreh, Wedhatama, Cipta Washhita, Suluk Haspia, Serat Centini, Salaka Jiwa dan lain sebagainya. Naskah Jawa klasik tersebut di atas banyak mengungkap berbagai perjalanan hidup dalam kehidupan manusia, mulai sosial budaya, ekonomi, kepemimpinan, hukum, militer dan pemerintahan. Sesuai dengan karakteristik budaya Jawa yang tradisional yang menekankan aspek religius, unggah unggah (sopan santun) memperhatikan *rosing rasa* (perasaan yang mendalam) pesan-pesan kebaikan direfleksikan dalam berbagai simbol-simbol kehidupan Jawa. Secara ontologis nilai-nilai tersebut dapat dijadikan spirit menuju etos kerja Advokat yang profesional dalam arti sebenarnya, Budaya Jawa dalam pesan moralnya: *nyawijinging ilat, ulat lan ulah* dengan *rosing rasa* untuk mendapatkan pambukaning kalbu (hati yang terbuka) kasunyatan sejati (kebenaran yang didasarkan pada nilai-nilai wahyu) adalah sebuah kesederhanaan paradigma hidup. Dengan demikian fungsi dan peran manusia dalam mengemban profesi dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan Tuhan maupun sesama manusia.

Daftar Pustaka

- Budiono Herusatoto, 2000, *Symbolisme dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Hanindita Graaha Widia.
- Mangkunegara IV, *Serat Wedhatama*. Istana Mangkunegaran, Solo.
- Pakubuwana IV, *Serat Wulangreh, Serat Cipta Washhita, Serat Suluk Haspia*, Kasunanan Surakarta.
- R. Ng. Ronggowarsita, *Serat Witaradya*, Kasunanan Surakarta.
- Undang-undnag No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

M. Muslich Ks: Profesi Advokat dalam Pernik-pernik ...

Yasadipura I, *Babad Pakepung*, Istana Mangkunegaran, Surakarta.

Ricklefs, M.C, 1974, *Yogyakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History Of The Division Of Java*, London: Oxford University Press, Ely House.